

Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Evaluation of Capital Expenditure System in The Secretariat of The Regional People's Representative Board of Sorong City

Agusta K. Timang¹, David P. E. Saerang², Sonny Pangerapan³

^{1,2}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : agustatimang@gmail.com¹

Abstrak : Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dievaluasi dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sistem dan prosedur pencatatan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong periode tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Prosedur belanja modal, prosedur pencatatan daftar saldo buku besar, serta prosedur pencatatan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal, sistem akuntansi belanja modal

Abstract : Capital expenditures are budget expenditures for the acquisition of fixed assets and other assets that benefit more than one accounting period. This study aims to determine the capital expenditure accounting system at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Sorong City. 12 of 2019. The analytical method used in this study is descriptive qualitative, namely the data obtained are collected, evaluated and concluded. The results obtained from this study are the system and procedures for recording capital expenditures at the Secretariat of the Sorong City Regional People's Representative Council for the 2020 fiscal year period are in accordance with the applicable Government Accounting Standards. The procedure for capital expenditure, the procedure for recording the list of ledger balances, as well as the procedure for recording the Budget Realization Report at the Secretariat of the Sorong City Regional People's Representative Council are in accordance with Government Regulation No. 12 of 2019 concerning Regional Financial Management.

Keywords: Capital Expenditure, capital expenditure accounting system

PENDAHULUAN

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Belanja dilakukan guna menunjang tugas pemerintah daerah, lebih khusus untuk setiap SKPD yang ada dalam pemerintahan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.

Diterima: 08-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 19-09-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong merupakan salah satu bagian dalam Pemerintahan Kota Sorong. Dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan belanja modal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sementara dalam penyesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyesuaian tersebut yang masih menjadi kendala mulai dari perencanaan, apalagi masih belum ada peraturan mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sehingga hal tersebut membuat penerapan peraturan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong menjadi terhambat berdasarkan beberapa uraian diatas maka untuk judul yang diambil adalah “**Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2020**”.

1.1 Sistem Akuntansi

Menurut Andi dkk (2020:23) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sedangkan akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan, dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

1.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis secara khusus memiliki tujuan berikut :

1. Akuntabilitas
2. Manajerial
3. Pengawasan

1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan Penyusunan APBD terdiri dari :

1. Kebijakan penganggaran pendapatan
2. Kebijakan penganggaran belanja
3. Kebijakan penganggaran pembiayaan

1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut,

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Pada akuntansi belanja SKPKD ini mencakup belanja, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Berikut adalah Struktur keuangan Daerah :

Tabel 1.1
Struktur Keuangan Daerah

Aktiva	Kewajiban dan Ekuitas Dana
	- Bagian lancar utang jangka panjang - Utang pajak (potongan PPN, PPH yang belum disetor sampai dengan tgl neraca)
Investasi Jangka Panjang (seperti penyertaan modal pada BUMD atau pembelian obligasi jangka panjang)	Utang Jangka Panjang (utang yang akan jatuh tempo lebih setahun).
Aktiva Tetap (nilai perolehan): Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan/Jaringan irigasi Bangunan gedung Kendaraan Peralatan dan Mesin Meubelair dan perlengkapan Dana Cadangan Aktiva Lain-lain.	Ekuitas Dana : Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas Dana Dicadangkan

1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa aktivitas akuntansi seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019.

1.6 Sistem Akuntansi SKPD

Sistem otorisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penatausahaan pelaksanaan APBD, menetapkan keputusan tentang:

1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
6. Pejabat yang berwenang mengelola permintaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran.

8. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti dasar Pemungutan Pendapatan Daerah, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Penerimaan Kas dan bukti Pendapatan lainnya yang sah.
9. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

1.7 Belanja Modal

Menurut Suryana (2018:69) merujuk PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa definisi belanja modal yaitu pengeluaran anggaran dengan tujuan mendapatkan aset tetap dan aset lainnya untuk dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih dari satu periode akuntansi, seperti mendapatkan aset tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Nanda dan Shita (2021:129) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Tahun 2011, belanja modal (*Capital Expenditure*) merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pembentukan modal yang mempunyai kegunaan untuk menambah Aset Tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Albi dan Johan (2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulam data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabung), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan menggunakan landasan-landasan teori yang ada sebagai acuan untuk membantu pengumpulan serta menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini akan diketahui tentang sistem akuntansi belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2021 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan staf atau pegawai serta dokumen-dokumen tentang gambaran dan sejarah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Adapula beberapa data seperti Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer atau data yang diperoleh dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang merupakan hasil dari wawancara atau survei dan laporan belanja modal serta dokumen-dokumen yang sudah ada seperti sejarah dan visi-misi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berhadapan langsung atau berbicara dengan narasumber. Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh data tentang sejarah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta kebijakan dalam pelaporan dari laporan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Dokumen – dokumen yang dimaksud adalah laporan belanja modal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong pada periode 2020.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Proses yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah :Mengumpulkan data dengan cara mewawancarai staf atau pegawai bagian umum untuk mengetahui sejarah dan gambaran umum dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong serta untuk mendapatkan data berupa catatan laporan belanja modal dan laporan realisasi anggaran periode 2020

Menganalisis data berupa catatan laporan belanja modal periode 2020 yang telah dikumpulkan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Kemudian data yang telah diperoleh akan diperiksa untuk mengetahui apakah sudah berjalan atau sesuai dengan peraturan yang ada. Mengambil kesimpulan dari hasil menganalisis data laporan belanja modal periode 2020 yang didapatkan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong serta memberikan saran bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong untuk periode berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara bersama bagian Penata Laporan Keuangan Bapak Kris Natalius Fatari, SE dan Ibu Ariance Sara Kondjol, SE, MM berikut ini hasil penelitian mengenai evaluasi sistem belanja modal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong : Untuk penyusunan laporan keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Bapak Kris Natalius Fatari, SE selaku Penata Laporan Keuangan yang menjelaskan bahwa :

“Untuk peraturan yang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong gunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menjadi pedoman dan bahan acuan.”

Selain itu Bapak Kris Natalius Fatari, SE selaku Penata Laporan Keuangan juga menjelaskan bahwa :

“Dalam belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Kota Sorong kami juga memakai landasan hukum untuk mengaturnya. Landasan hukum yang kami gunakan dalam mengatur belanja modal yaitu Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang dimana sebelumnya memakai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.”

Proses pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong menggunakan sistem digital. Setelah barang diterima akan diadakan pemeriksaan kembali sesuai kontrak yang ada. Barang yang sudah sesuai dengan kontrak yang ada akan diinput kedalam Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA – BMD). SIMDA – BMD merupakan aplikasi yang didesain untuk pencatatan dan pelaporan yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

3.1.1 Prosedur Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Prosedur administrasi belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong terdiri atas:

1. Pengusulan Dokumen Rencana Strategi kepada BAPEDA;
2. Disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3. Pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

6. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

Prosedur pencairan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong terdiri atas:

1. Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja modal;
2. Pengusulan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pembayaran belanja modal;
4. Bendahara melakukan pengessahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Bendahara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja modal.

Belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dilakukan dengan: Belanja diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dengan cara penunjukan langsung. Pencatatan belanja modal dilakukan melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari 6 Bagian yaitu :

1. KIB A : tanah;
2. KIB B : peralatan dan mesin;
3. KIB C : gedung dan bangunan;
4. KIB D : jalan, irigasi dan jaringan;
5. KIB E : aset tetap lainnya;
6. KIB F : KDP dan aset lainnya.

Terdapat beberapa kriteria dalam pencatatan belanja modal antara lain :

1. Masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah;
3. Berwujud;
4. Biaya perolehan dapat diukur;
5. Kondisi siap pakai;
6. Nilai diatas Rp1.000.000,00,-;

3.1.2 Pencatatan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Tabel 3.1

Daftar Saldo Buku Besar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2020

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	562.282.000,00	0,00
2.	Alat Kantor	(978.000,00)	0,00
3.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	447.833.000,00	0,00
4.	Alat Studio	618.573.000,00	0,00
5.	Alat – Alat Bantu	600.000.000,00	0,00
6.	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.807.597.792,00	0,00
7.	Alat Pengolahan	361.060.000,00	0,00
8.	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	11.892.000,00	0,00
9.	Alat Kantor	2.280.379.822,00	0,00
10.	Alat Rumah Tangga	6.642.439.842,00	0,00
11.	Komputer	1.490.840.641,00	0,00
12.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	188.500.000,00	0,00
13.	Alat Studio	223.459.800,00	0,00
14.	Alat Komunikasi	2.750.000,00	0,00
15.	Unit – Unit Laboratorium	44.600.000,00	0,00

16.	Alat Keamanan dan Perlindungan	190.000.000,00	0,00
-----	--------------------------------	----------------	------

Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa belanja modal yang dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong berupa peralatan-peralatan kantor, alat pemeliharaan tanaman, pengadaan komputer, pengadaan meja dan kursi rapat pejabat, alat studio, alat komunikasi dan juga alat keamanan dan perlindungan. Total yang ada pada daftar saldo buku besar di atas berjumlah Rp. 19.471.229.897.,00.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Natalius, dijelaskan bahwa nilai besar dari total daftar saldo buku besar di atas bukan dari jumlah anggaran yang besar. Nilai besar tersebut merupakan total gabungan jumlah dari periode sebelumnya. Pencatatan yang diinput akan otomatis bertambah sesuai sistem yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

3.1.3 Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Tahun 2020 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Pengakuan aset tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong diakui pada saat barang yang telah diserahkan beserta bukti, setelahnya dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap barang tersebut oleh tim pemeriksa untuk mengetahui kondisi barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jika sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati maka dibuat berita acara serah terima. Bukti berita acara serah terima yang menjadi pengakuan pengadaan barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Pengakuan belanja modal aset tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong diakui pada saat entitas pelaporan.

Tabel 3.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	BELANJA	52.929.893.200	51.455.649.818	97,23
	BELANJA OPERASI	50.828.893.200	49.364.711.818	97,12
	Belanja Pegawai	6.979.803.200	6.701.831.913	96,02
	Belanja Barang dan Jasa	43.849.090.000	42.662.879.905	97,29
	BELANJA MODAL	2.101.000.000	2.100.938.000	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.101.000.000	2.100.938.000	100
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong 2020

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai dari angka anggaran yang direalisasikan untuk belanja modal tahun 2020 pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.100.938.000,00 dan juga nilai penganggarnya sebesar Rp. 2.101.000.000,00. Maka dari tabel di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada 100,00%.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Prosedur Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Dari hasil penelitian yang dilakukan, prosedur pencatatan dan pelaporan serta mekanisme belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong bagian kriteria menjadi acuan dalam pelaksanaan belanja modal. Kriteria pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah sesuai dengan PP Nomor. 12 Tahun 2019. Pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) dan proses belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sudah berpedoman pada PP No. 12 Tahun 2019.

Tabel 3.3
Perbandingan Prosedur Belanja Modal

Kategori Perbandingan	PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong	Keterangan
Kriteria	Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset.	Kriteria Belanja Modal pada SEKWAN Kota Sorong : a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah; c. Berwujud; d. Biaya perolehan dapat diukur; e. Kondisi siap pakai; f. Nilai diatas Rp. 1.000.000,00.	Sesuai
Nilai Tukar	Belanja modal dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.	Belanja modal pada SEKWAN Kota Sorong menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar.	Sesuai
Pelaporan	Laporan yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan.	Laporan yang dibuat oleh SEKWAN Kota Sorong dapat digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan mempunyai tujuan untuk pengambilan suatu keputusan.	Sesuai

Sumber : Data olahan, 2022

3.2.2 Evaluasi Pencatatan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Berdasarkan Laporan Daftar Saldo Buku Besar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2020, dapat dilihat bahwa laporan tersebut menjelaskan tentang keseluruhan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang dilakukan dari tahun 2001-2020.

Tabel 3.4
Perbandingan Daftar Saldo Buku Besar

Kategori Perbandingan	PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong	Keterangan
Pengkategorian	Dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong melakukan belanja modal pada tahun 2020 berupa peralatan dan mesin.	Sesuai

Sumber : Data Olahan tahun 2022

3.2.3 Evaluasi Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Tahun 2020 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, terlihat bahwa realisasi anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran telah terpakai seluruhnya untuk pembiayaan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Susunan dari pelaporan realisasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan PSAP. Namun jika dilihat dari bagan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dengan format Laporan Realisasi pada peraturan tidak sesuai karena pada format Laporan Realisasi APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong tidak menampilkan rincian yang lengkap mengenai realisasi anggaran tersebut. Sehingga untuk pelaporan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong masih harus ditingkatkan lagi. Agar laporan yang disajikan lebih menggambarkan rincian dari penggunaan anggaran tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pencatatan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong periode tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Prosedur belanja modal yang digunakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Prosedur dan pencatatan Daftar Saldo Buku Besar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
3. Prosedur dan pencatatan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong periode tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Saran

Penulis memiliki saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yaitu :

1. Disarankan untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong agar dalam penyajian laporan keuangan harus selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Sistem informasi dalam penyajian laporan keuangan diharapkan agar disajikan lebih mudah diakses dan dimengerti.

Daftar Pustaka

Andi, J. I. Fahn, A Dan Jusmiati. 2020. "Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng". Jurnal Ilmiah METANSI 3(1): 23-27.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

- Suryana. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 9(2): 67-74.
- Nanda, F. G. H Dan Shita, T. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 4(2): 127-140.
- Nia, J. S. 2019. *Sistem Pengawasan Belanja Modal Pada Badan Pengelola KeuangannDaerah Kota Medan*. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen. Medan.